



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi  
Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371  
Website : <https://disdik.parigimoutongksb.go.id>, email : [disdik@parigimoutongkab.go.id](mailto:disdik@parigimoutongkab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : 503/2488 /DISDIKBUD**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- Menimbang : a. bahwa benar SDN INTI 2 TERPENCIL LOMBOK  
belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu  
memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan  
Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang  
Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan  
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SDN INTI 2 TERPENCIL LOMBOK tentang  
Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor.424/84/SDN2  
T.LBK/III/2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : memberi Izin kepada :
- Nama SD : SDN INTI 2 TERPENCIL LOMBOK
  - Alamat : Dusun 5 Bobontolang Desa Lombok
  - Kecamatan : Tinombo
  - Tahun Berdiri : 1967
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan  
Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin  
sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 28 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan  
Kebudayaan  
Kab. Parigi Moutong



**SUNARTI, S.Pd.M.Pd**

Pembina Tkt I

NIP. 19730204 199801 2 001